



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TENTANG
PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT**

Nomor : 09/PKS/Non-OP/II/2019
B/10/UN39.3/HM.01.01/2019

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas (25-02-2019), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA** dalam hal ini diwakili oleh **SULIS USDOKO**, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan sesuai Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Nomor SK-187/MBU/09/2017 tanggal 07 September 2017, dengan demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 111, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Jamkrindo Jalan Angkasa B-9 Kav. 6 Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA** suatu Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. ACHMAD SOFYAN HANIF, M.Pd.** selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Jakarta, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 795/M/KPT.KP/2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta tanggal 7 Desember 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Umum Milik Negara (BUMN) yang salah satu kegiatannya memberikan penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi (UMKMK).
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri berbentuk Badan Layanan Umum yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan.
3. bahwa berdasarkan :
 - a. Nota Kesepahaman antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Hal 1 dari 7	Universitas Negeri Jakarta	Perum Jamkrindo <i>[Signature]</i>
--------------	-------------------------------	---------------------------------------

- Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian BUMN tahun 2016 tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri; dan
- b. Piagam Kerja Sama antara Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia dan Forum Human Capital Indonesia No. KS/FPTVI/SV-IPB/12/II/2018 dan KB.014/FHCI/II/2018 tanggal 9 Februari 2018, perlu dilaksanakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat di Asuransi Jasa Indonesia.
4. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat. untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja mahasiswa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Peserta** adalah Mahasiswa dari PIHAK KEDUA dengan kualifikasi pendidikan D3 dan/atau S1 semester akhir atau yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang memenuhi kriteria dan/atau lulus seleksi penerimaan.
2. **Seleksi Penerimaan** adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.
3. **Program Magang Mahasiswa Bersertifikat**, adalah program pendidikan untuk meningkatkan ketrampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan.
4. **Evaluasi** adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh PIHAK PERTAMA kepada peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat yang disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA dengan tujuan diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) PIHAK KEDUA menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- (2) PARA PIHAK menyusun kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

Hal 2 dari 7	Universitas Negeri Jakarta	Perum Jamkrindo
		

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

- (3) Calon peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diseleksi secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (4) PIHAK KEDUA melaksanakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat dengan Peserta magang pada tahap awal sebanyak 10 (sepuluh) orang yang berasal dari Fekultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Pendidikan yang selanjutnya dapat ditambah sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (5) Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, PIHAK PERTAMA memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan kepada peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.
- (6) Secara berkala PARA PIHAK melakukan evaluasi kepada peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.

Pasal 4 PERSYARATAN PESERTA

Program Magang Mahasiswa Bersertifikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Berstatus Mahasiswa aktif PIHAK KEDUA semester akhir dan/atau yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah.

Pasal 5 SELEKSI PENERIMAAN

- (1) Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hasil Seleksi penerimaan Calon Peserta dilaporkan ke PIHAK PERTAMA, dan menjadi lampiran dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
- (3) PIHAK PERTAMA apabila diperlukan akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional Program Magang Mahasiswa Bersertifikat kerja Perusahaan.

Pasal 6 PELAKSANAAN KERJA SAMA PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Perjanjian ini, kecuali kewajiban untuk menjaga informasi Rahasia sebagaimana dimaksud Pasal 13 Perjanjian ini.
- (3) Jumlah peserta dan program studi yang diikutsertakan dalam Program ini disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- (4) Peserta wajib melaksanakan magang selama 6 (enam) bulan pada PIHAK PERTAMA.

Hal 3 dari 7	Universitas Negeri Jakarta	Perum Jamkrindo
		<i>[Signature]</i>

- (5) Peserta berkewajiban hadir pada setiap hari kerja, Senin s.d. Jumat pukul 07.30 s.d. 16.30 waktu setempat atau pada saat diperlukam sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN

Tanpa mengesampingkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal-Pasal lain dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. Menerima mahasiswa/i peserta sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
 - b. memberikan sanksi kepada peserta yang menyimpang dari Peraturan Disiplin PIHAK PERTAMA.
 - c. Menerima kurikulum dan silabus yang dibuat oleh PIHAK KEDUA setelah dikoordinasikan dengan PIHAK PERTAMA.
 - d. Menerima laporan akhir dan presentasi hasil selama program magang dari peserta.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Menempatkan peserta yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
 - b. Menyediakan fasilitas dan akses yang diperlukan dalam Ruang Lingkup Kerja Sama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
 - c. memberikan bantuan uang sebesar Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per peserta magang per kehadiran.
 - d. Mekanisme pemberian sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2 Pasal ini ditransfer langsung oleh PIHAK PERTAMA ke rekening bank peserta setiap bulan.
 - e. Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan program magang.
 - f. Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
 - g. Memberikan sertifikat industri bagi peserta setelah menyelesaikan program magang.
3. Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Menerima hasil penempatan peserta program magang pada unit kerja sesuai kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA.
 - b. Menerima fasilitas dan akses yang diperlukan dalam Ruang Lingkup Kerja Sama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
 - c. Menerima sertifikat industri bagi peserta setelah menyelesaikan program magang.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Menyediakan peserta program yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
 - b. Membuat kompetensi dan silabus penilaian yang dikoordinasikan dengan PIHAK PERTAMA.
 - c. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan perusahaan dalam program selama 6 (enam) bulan.
 - d. Mewajibkan peserta membuat tugas akhir dan melakukan presentasi kepada PIHAK PERTAMA pada akhir masa magang.

Hal 4 dari 7	Universitas Negeri Jakarta	Perum Jamkrindo
		<i>[Signature]</i>

- e. Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 8
SANKSI**

Apabila Peserta melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 1 huruf b, maka PIHAK PERTAMA memberikan sanksi antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan surat teguran yang ditembuskan kepada PIHAK KEDUA;
- b. Pemberhentian sementara; dan/ atau
- c. Pemberhentian peserta dari program magang.

**Pasal 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dengan berakhirnya Perjanjian ini, maka hak dan kewajiban PARA PIHAK yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini serta belum diselesaikan oleh PARA PIHAK tetap harus diselesaikan sampai dengan penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat tahun akademik yang berjalan telah selesai.

**Pasal 10
PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pemutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:
 - a. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.

**Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

**Pasal 12
KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk

Hal 5 dari 7	Universitas Negeri Jakarta	Perum Jamkrindo
		

dana atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*Publik Domain*), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

- (2) Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat (1) Pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

Pasal 13 KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan atau melalui fax, email dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
- (2) Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA : PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
JAMINAN KREDIT INDONESIA**
Kantor Pusat
Gedung Jamkrindo
Jl. Angkasa B-9 Kav.6
Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat
Tel : 021-6540335
Fax : 021-6540344/6540348
E-mail : sdm@jamkrindo.co.id
Up. Sdr. Helena

PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Gedung Rektorat Lantai 1
Kampus A, Universitas Negeri Jakarta
Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220
Tel : 021-4892926
E-mail : pr3.unj@gmail.com
Up. Sdr. Prasetyo Wibowo Yunanto, M.Eng

Pasal 14 LAIN LAIN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan PARA PIHAK, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
- (2) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Hal 6 dari 7	Universitas Negeri Jakarta	Perum Jamkrindo
		<i>[Signature]</i>

- (3) Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan perjanjian tersendiri diluar perjanjian ini.
- (4) Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan dituangkan dalam sebuah *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 15
PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dengan itikad baik, dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. ACHMAD SOFYAN HANIF, M.Pd.
Wakil Rektor

PIHAK PERTAMA, *dk*



SULIS USDOKO
Direktur SMDM, Umum dan
Kepatuhan